



PUTUSAN
Nomor 912 K/Pdt.Sus-HKI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (paten) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GODREJ CONSUMER PRODUCT LIMITED, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara India, diwakili oleh Mandar Chandrachud, selaku Kuasa Hukum (Constituted Attorney), berkedudukan di Godrej One 4th floor, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli East, Mumbai - 400079, India, dalam hal ini memberi kuasa kepada Primastuti Purnamasari, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pillari Elk, berkantor di Talavera Office Suite, 18th Floor, Jalan TB. Simatupang Kavling 22-26, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL cq KOMISI BANDING PATEN, diwakili oleh Ir. Razilu, M.Si., selaku Ketua Komisi Banding Paten, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ragil Yoga Edi, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Anggota Komisi Badan Paten dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkantor di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2021;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Tergugat Nomor 07/HPS.PATEN/KBP/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang telah menghapus pendaftaran Paten Nomor IDP000057723 dengan judul Invensi "Alat Penghantaran Dengan Pelepasan Terkontrol Untuk Aktif Volatil" atas nama Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berlaku pendaftaran Paten Nomor IDP000057723 dengan judul Invensi "Alat Penghantaran Dengan Pelepasan Terkontrol Untuk Aktif Volatil" atas nama Penggugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghidupkan kembali pendaftaran Paten Nomor IDP000057723 dengan judul Invensi "Alat Penghantaran Dengan Pelepasan Terkontrol Untuk Aktif Volatil" atas nama Penggugat;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 7 Desember 2021, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.980.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 7 Desember 2021, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50 K/Pdt.Sus-HKI/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 21/Pdt.Sus-Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 29 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 20 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 Desember 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atas Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 21/Pdt.Sus. Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 7 Desember 2021;

- II. Membatalkan atau setidaknya-tidaknya menolak dan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 21/Pdt.Sus.Paten/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 7 Desember 2021, dan selanjutnya mengadili sendiri perkara *a quo* dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Termohon Kasasi Nomor 07/HPS.Paten/KBP/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang telah menghapus pendaftaran Paten Nomor IDP000057723 dengan judul Invensi "Alat Penghantaran Dengan Pelepasan Terkontrol Untuk Aktif Volatil" atas nama Pemohon Kasasi;
3. Menyatakan sah dan berlaku Paten Nomor IDP000057723 dengan judul Invensi "Alat Penghantaran Dengan Pelepasan Terkontrol Untuk Aktif Volatil" atas nama Pemohon Kasasi;
4. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghidupkan kembali pendaftaran paten Nomor IDP000057723 dengan judul Invensi "Alat Penghantaran Dengan Pelepasan Terkontrol Untuk Aktif Volatil" atas nama Pemohon Kasasi;
5. Memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, Para Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dimana ternyata dari bukti yang diajukan dalam persidangan tidak ada yang membuktikan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa seluruh pertimbangan Tergugat telah diputuskan sesuai dengan Undang-Undang Paten;
- Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan pengulangan dari dalil-dalil gugatnya, yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GODREJ CONSUMER PRODUCT LIMITED tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ditolak, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GODREJ CONSUMER PRODUCT LIMITED** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-HKI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp</u>	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah		Rp5.000.000,00

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 912 K/Pdt.Sus-HKI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)